

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum selalu dihadapi dengan permasalahan pidana. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Bagi Sebagian masyarakat, hukum dipandang sebagai sebuah larangan, jika seseorang memahami terkait pengertian hukum dengan tepat, maka mereka akan menghormati suatu hukum dan akan menegakkan suatu sistem hukum yang baik dan efektif. Hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.¹

Hukum dibuat oleh manusia dan sejatinya untuk manusia, tentunya hukum oleh manusia harus dibuat dengan hati Nurani yang bersih, karena untuk penyelesaian perkara manusia yang kompleks dan dinamis, sehingga penyelesaiannya harus sesuai dengan norma dan budaya yang berlaku di masyarakat, serta hukum juga bersifat mengalir yang artinya hukum berlaku sesuai pencerminan dari kehendak manusia, bagaimana Masyarakat itu

¹ Mokhammad Najih dan Soimin, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sastra Press, Malang, hlm. 10.

diarahkan dan harus muncul dari ide atau gagasan dimana hukum itu diciptakan.²

Permasalahan pidana dan ppidanaan dalam sejarahnya sudah mengalami perubahan dari abad ke abad, tetapi keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Jika dilihat perkembangannya dalam masyarakat, perubahan itu merupakan hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk mempengaruhi suatu hal demi meningkatkan kesejahteraan dengan mendasarkan diri di pengalamannya pada masa lampau.³ Hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar tiap subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar.⁴

Kemudian, sebagaimana yang telah disebutkan oleh W. L. G. Lemaire dalam Lamintang, yang menyatakan bahwa hukum pidana terdiri dari norma- norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum pidana adalah suatu norma yang menentukan tindakan, baik yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya merupakan sebuah keharusan dan dalam keadaan-keadaan bagaimanapun hukuman itu dapat dijatuhkan, serta jenis hukuman apa yang

² Noni Prihandini, Triantono, 2024, "*Penerapan Keadilan Restoratif di Polres Magelang pada Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan*", *Causa*, Vol. 2, No. 9, hlm. 5.

³ Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

⁴ Evi Deliana Hz, 2012, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik*", *Jurnal Universitas Riau*, Vol. 3, No. 2, hlm. 7.

dapat dijatuhkan bagi tindakan yang dilakukan.⁵

Pelaksanaan hukum pidana tentu juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan aparat pemerintahan yang berkewajiban untuk bersama-sama menegakkan hukum untuk mencapai keadilan dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Tegaknya hukum tentu juga sangat berpengaruh dengan bagaimana pelaksanaan hukum tersebut di lapangan. Hukum itu harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua orang dan semua orang itu harus diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*). Apabila hukum tidak ditegakkan, maka ia tidak akan mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan mati dengan sendirinya.⁶ Berkembangnya zaman juga sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan hukum yang terjadi.

Aturan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan pidana secara materiil dan secara tertulis dapat dilihat di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP merupakan induk ketentuan positif mengenai tindak pidana, KUHP yang diberlakukan di Indonesia sekarang sudah mengalami perubahan-perubahan, dengan tujuan untuk memperbaiki baik dari segi tindak pidana, pemidanaan, dan pertanggungjawaban. Sementara itu, KUHP sebelumnya merupakan warisan dari pemerintahan Hindia-Belanda yang diadaptasi dan kemudian diberlakukan secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

⁵ P. A. F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

⁶ Imam Sukadi, 2011, "*Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*", *Jurnal Risalah Hukum* Vol. 7 No.1, Fakultas Hukum Unmul, hlm. 35.

Dalam terjadinya pelanggaran-pelanggaran pidana materiil di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, maka tentunya juga terdapat aturan mengenai mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini mengarah kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), dikarenakan KUHAP membahas mengenai tata cara atau prosedur sistem peradilan pidana Indonesia atau biasa dikenal sebagai hukum acara untuk menegakkan hukum pidana materiil. Penegakan hukum pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, dan vonis hukuman atau sanksi oleh hakim.

Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan luas wilayah yang besar terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia menjadi negara yang tentunya tidak dapat terlepas dari kejadian-kejadian pidana. Berbagai macam tingkah atau perilaku individu masyarakat yang berbeda membuat kejahatan dapat terjadi kapan dan dimana saja, serta dalam bentuk apa saja. Salah satunya yaitu tindak pidana pencurian. Salah satu jenis tindak pidana pencurian yaitu pencurian ringan yang menjadi salah satu bagian dari jenis tindak pidana ringan (tipiring), yang artinya tindak pidana ini bersifat ringan atau tidak berbahaya.

Pencurian ringan merujuk kepada tindakan pencurian yang memiliki unsur-unsur dasar dari pencurian, tetapi karena adanya unsur-unsur tambahan yang meringankan, ancaman hukuman pidananya menjadi lebih ringan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang

menyebutkan: "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Seiring berjalannya waktu, kini jika berbicara mengenai aturan tindak pidana pencurian ringan artinya juga membicarakan bagian atau bentuk aturan dari tindak pidana ringan. Sebagai penyesuaian batasan nilai kerugian dan ganti rugi tindak pidana ringan, Mahkamah Agung pada tanggal 27 Februari 2012 telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP dengan tujuan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang dalam tipiring di KUHP, serta untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan yang ada di dalam KUHP, yang ternyata pengaturan di dalamnya dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Dalam aturan ini ditafsirkan bahwa pencurian di bawah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa tidak perlu ditahan.

Sementara itu, di dalam hukum pidana terdapat alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tentunya pendekatan keadilan restoratif menjadi pilihan atau jalan keluar yang tepat untuk penyelesaian

beberapa tindak pidana ringan, termasuk tindak pidana pencurian ringan. Mengingat upaya ini juga banyak digunakan karena memiliki tujuan sebagai perwujudan tuntutan atau laporan masyarakat atas penyelesaian sengketa secara cepat, efektif, dan efisien.⁷ Penyelesaian perkara pencurian ringan melalui upaya *non-penal* dapat dikatakan sebagai penyelesaian perkara menuju kepada *restorative justice*.

Langkah atau cara yang diambil dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana tertentu tentu memiliki kaitan atau urgensi tersendiri yang menjelaskan mengapa langkah atau cara tersebut diambil. Begitu juga dengan *restorative justice* sebagai langkah dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan. *Restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian ringan dianggap efektif dan efisien dalam penyelesaian tindak pidana jenis ini dikarenakan dianggap sebagai perwujudan adanya keadilan yang lebih adil dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan karena dapat memberikan solusi yang lebih adil dan efektif bagi korban dan pelaku dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan di Indonesia yang mana tidak adanya keadilan jika perkara-perkara pencurian ringan juga diancam dengan ancaman hukuman yang tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri, serta sebagai upaya agar dapat mengurangi biaya peradilan karena tidak perlu melalui proses pengadilan yang mahal dan panjang. Dapat disimpulkan bahwa kaitan atau urgensi RJ dalam perkara tindak pidana pencurian ringan yaitu sebagai peningkatan keadilan, mengurangi biaya peradilan dan meningkatkan efektivitas peradilan., mengurangi konflik sosial,

⁷ Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 56.

meningkatkan kesadaran masyarakat, serta dapat mengurangi rasa dendam.⁸

Pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu metode dalam penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga masing-masing pihak, masyarakat, serta aparat penegak hukum dengan tujuan memulihkan hubungan antara pelaku dengan korban seperti semula. Upaya pendekatan ini dalam suatu perkara tentu harus memenuhi sejumlah persyaratan yang diwajibkan, di antaranya yaitu tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, serta bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.⁹ Dalam penyelesaian perkara melalui mediasi penal ataupun pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya diperlukan kata sepakat dari kedua belah pihak, yaitu terlapor dan pelapor untuk berdamai. Penyelesaian perkara melalui konsep ini tentu tidak terlepas dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ini, maka suatu tindak pidana ringan penyelesaiannya harus terlebih dahulu mengupayakan penerapan keadilan restoratif. Aparat penegak

⁸ Yohana Anastasia, Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Kasus Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP) (Studi di Polsek Medan Sunggal), Jurnal UHN, 2018, hlm. 26.

⁹ Polda Sumsel, Kasus Pencurian Ringan Disesuaikan dengan *Restorative Justice*, <https://humas.polri.go.id/2022/12/21/kasus-pencurian-ringan-diselesaikan-dengan-restorative-justice/>, diakses pada tanggal 6 Februari 2024, pukul 20.55 WIB.

hukum telah menggunakan beberapa pendekatan untuk menangani perakara yang ada. Pendekatan hukum tersebut yaitu pendekatan hukum pidana dan pendekatan hukum tidak melalui hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana, pendekatan tersebut disebut pendekatan penal dan *non*-penal. Pendekatan penal merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan kepada tindakan responsif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non*-penal adalah bentuk penanggulangan yang lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.¹⁰

Perlunya kesinambungan antara penegak hukum tentu juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan peraturan yang ada. Begitu juga dengan kepolisian. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan yang memiliki tugas utama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tentu sangat berperan penting dan dibutuhkan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan yang terjadi.

Sesuai dengan aturan yang dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan, “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, “pelaksanaan yang dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi

¹⁰ Firsleydent Simbolon, 2017, “Upaya Penal dan Non Penal Dalam Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal di Wilayah Hukum Kota Jambi”. Jurnal Penelitian Universitas Jambi, Jambi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia”, maka dalam kepolisian dikenal adanya istilah diskresi kepolisian. Diskresi kepolisian merupakan kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang menurut pendapatnya sendiri.¹¹

Sementara itu, terkait kasus pencurian, khususnya pencurian ringan di Kota Padang juga marak terjadi tiap tahunnya. Sesuai dengan hasil wawancara terkait kejadian perkara yang telah peneliti lakukan dan dari rekapitulasi kasus pencurian ringan di Kepolisian Resor Kota Padang pada tahun 2022 tercatat *Criminal Total* (CT) atau laporan yang masuk kepada kepolisian sebanyak 110 laporan. Selanjutnya, pada tahun 2023 tercatat CT sebanyak 171 laporan. Melihat banyaknya jumlah laporan terhadap kasus pencurian ringan ini, tentu membuat kepolisian harus melakukan upaya penyelesaian terhadap laporan yang ada. Upaya kepolisian yang termasuk dalam penanganan untuk mengungkap atau menyelesaikan kasus melalui proses-proses yang ada, salah satunya yaitu melalui pendekatan keadilan restoratif atau mediasi penal.

Hal ini tentu dapat dilihat dari usaha kepolisian untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa yang akan datang agar tidak bertambah atau dapat diselesaikan dengan baik sesuai aturan yang ada. Namun, kenyataannya masih terdapat penyelesaian perkara-perkara tindak pidana pencurian ringan yang diselesaikan melalui jalur pidana, yang mana dilakukan penyidikan, tetapi perkara tersebut pada akhirnya tetap dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian dari persoalan yang telah

¹¹ Zaqiah Darojad, 2018, “Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan Dalam Kaitannya dengan Kerugian Keuangan Negara yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal MP, Vol. 5, No. 2, hlm. 126.

dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi di Kepolisian Resor Kota Padang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian ringan di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Padang?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat Kepolisian Resor Kota Padang dalam melaksanakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin peneliti capai adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian ringan di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat Kepolisian Resor Kota Padang dalam melaksanakan pendekatan

keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan.

D. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat yang dapat diambil dari pembahasan penelitian skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian ilmu pengetahuan untuk perkembangan ilmu hukum pidana, menambah, dan melengkapi serta memberikan kontribusi pemikiran tentang penerapan ketentuan mengenai pendekatan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana pencurian ringan di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan lebih terkait penerapan ketentuan mengenai pendekatan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana pencurian ringan di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Padang.
- b. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam rangka memahami penerapan ketentuan mengenai pendekatan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana pencurian ringan yang terjadi.
- c. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan informasi terkait perkara tindak pidana pencurian ringan yang



diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dan dapat membantu peneliti lainnya sebagai sarana informasi yang serupa.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari dirumuskannya pendekatan penelitian hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data valid dengan tujuan mengumpulkan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan tertentu untuk memecahkan, memahami, dan mengantisipasi suatu permasalahan.¹² Dalam penyusunan dan penulisan ini, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti rumuskan sebelumnya, maka jenis penelitian yang digunakan untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian atau pendekatan masalah yang dilakukan dengan mengkaji hukum positif objek penelitian dan bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan.¹³ Metode ini dilakukan di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan

¹² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.52.

fakta¹⁴, kemudian dilanjutkan dengan masalah, identifikasi masalah, dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti dalam pemecahan masalah ini adalah bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan sifat-sifat dari suatu gejala tertentu untuk kemudian dianalisis dan ditentukan apakah ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, serta untuk menganalisis permasalahan yang ada secara faktual dan sistematis berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dengan teori-teori hukum, dan praktek pelaksanaannya.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data adalah mengenai darimana data diperoleh.¹⁶ Dalam penelitian hukum empiris terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan, dengan melakukan wawancara di tempat penelitian dilakukan yaitu di Kepolisian Resor Kota Padang.

¹⁴ Suharsimi Arikanto, 2012, *Prosedur Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

¹⁵ Maria Sumardjono, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 23.

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok, Rajawali Press, hlm. 214.

2) Data sekunder adalah jenis data yang berasal dari kepustakaan, yang mana data diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan *non*-hukum. Bahan-bahan hukum terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat.¹⁷ Selain itu juga berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi. Bahan hukum primer penulisan ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-undang, antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- e. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁷ *Ibid.*

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan melalui buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁸ Bahan hukum sekunder melengkapi data dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, dan data dari internet yang berkaitan dengan objek penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang didapatkan dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, ensiklopedia, surat kabar, dan sebagainya.¹⁹ Bahan hukum tersier dapat memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

1) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran undang-undang untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.²⁰ Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penerapan ketentuan

¹⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 106.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Djulaeka, Rahayu Devi, 2020, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 37.

mengenai konsep *restorative justice* dalam perkara pencurian ringan di Kepolisian Resor Kota Padang.

2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara verbal dengan melakukan wawancara atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah

pihak yakni pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.²¹

Wawancara digunakan untuk mendapatkan penjelasan secara lisan guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden, seperti

penyidik untuk mendapat data yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang diteliti. Teknik ini

digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan secara terstruktur dengan

menggunakan pedoman atau daftar pertanyaan wawancara (*guidance*) yang bersifat terbuka maupun tertutup, dengan

tujuan menggali informasi dari pihak yang menjadi informan.²² Informan dalam penelitian ini adalah penyidik

di Kepolisian Resor Kota Padang.

²¹ Lexy J. Moloeng, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 186.

²² Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 262.

3) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari, membaca, dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku, majalah, surat kabar, makalah, peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.²³

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, maka data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dengan cara memilah dan memilih kembali data yang akan digunakan serta menyaring data mana saja yang diperlukan selama penelitian. Kemudian, data yang telah disaring akan dikelompokkan sesuai dengan kategori untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan. Setelah itu, metode *editing* merupakan pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan, sehingga dapat memperbaiki kekurangan tersebut. Kemudian, memilih kembali data yang telah didapatkan atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian.²⁴

2) Analisis Data

²³ Novela Salsya., 2023, “*Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Kasus Korupsi Revitalisasi Jenjang Seribu Bukittinggi Terhadap Terpidana yang Meninggal Dunia*”, Padang, Universitas Andalas, hlm. 18.

²⁴ *Ibid.* hlm. 19.

Dalam penelitian hukum empiris, pengolahan dan analisis data dapat dilakukan dengan cara kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat pernyataan yang mudah untuk dibaca dan dimengerti, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan kepada fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.²⁵ Setelah data terkumpul secara lengkap dan keseluruhan, maka dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai hal yang diteliti untuk dapat menjawab permasalahan tersebut.



²⁵ Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 262.